**MAHKAMAH KONSTITUSI**
**REPUBLIK INDONESIA**

---

# RISALAH SIDANG
# PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013

**PERIHAL**
**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA PANWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP BAWASLU DAN KPU**

**ACARA**
**PERBAIKAN PERMOHONAN**
**(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 27 JUNI 2013**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
---
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara PANWASLU Provinsi Sumatera Utara terhadap BAWASLU dan KPU

PEMOHON

Panwaslu Provinsi Sumatera Utara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 27 Juni 2013, Pukul 13.34 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua)
2) Arief Hidayat (Anggota)
3) Hamdan Zoelva (Anggota)

Sunardi Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. David Susanto
2. Ester Ritonga
3. Ahmad Solihin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harisan Aritonang
2. Ridwan Saidi
3. Ali Imron

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk perkara Nomor 2/SKLN-XI/2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon silakan terlebih dahulu diperkenalkan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Baik, Majelis Hakim. Kami pada hari ini datang ke Mahkamah Konstitusi di antaranya pemberi kuasa atau Prinsipal Bapak David Susanto, sebelah kanan. Kemudian di samping saya penerima kuasa, Ridwan Saidi, Penerima Kuasa Nomor 2. Dan di samping kiri saya, Ali Imron Penerima dari kuasa Nomor 8. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke ya, jadi kuasa yang hadir saat ini 2 orang?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Tiga sama saya, Mejelis.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, 3.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARISAN ARITONANG

Penerima kuasa nomor 1.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu ya. Sudah advokat semua yang lain? Ya, kalau advokat di sini pakai toga, gitu ya. Jadi tata tertibnya advokat itu pakai toga karena itu kehormatan Saudara, Mahkamah Konstitusi ingin menegakkan juga ... apa namanya ... profesi yang terkait dengan peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Saya perlu memberitahukan terlebih dahulu bahwa ini sidang yang kedua dalam pemeriksaan pendahuluan, kalau yang pertama dulu

memperoleh nasihat, hak Saudara. Sekarang akan saya tanyakan dalam pemeriksaan yang kedua itu apakah nasihat-nasihat itu kemudian menjadi poin untuk memperbaiki permohonan Saudara, bagaimana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Terima kasih, Majelis. Setelah sidang yang minggu kemarin itu, kita sudah melakukan perbaikan permohonan berdasarkan anjuran dari Majelis.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Karena sudah diperbaiki, maka pertanyaan berikutnya adalah poin apa saja yang Saudara perbaiki supaya kami memperoleh gambaran apa yang menurut Saudara menjadi penting perbaikan itu untuk di ketahui oleh Hakim. Disilakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Baik, Majelis. Di dalam permohonan ini kita lebih fokus terhadap sebuah kewenangan yang di mana di dalam peraturan Bawaslu RI itu kalau seandainya tidak ada bawaslu provinsi seharusnya membentuk itu ... apa ... panwaslu di tingkat kabupaten atau kota. Tapi faktanya adalah kami selaku Pemohon yang membentuk itu, seperti itu, Majelis. Dan ada beberapa wilayah, ada beberapa wilayah, yaitu tujuh wilayah yang sudah kami jaring, salah satu ... semua sebenarnya sudah kami jaring, tetapi ada tujuh wilayah ini. Setelah kami jaring, tetapi malah ditetapkan dan dilantik oleh bawaslu selaku Termohon 1. Itu, Majelis.

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus apa lagi yang sudah Saudara perbaiki?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Mengenai hak kewenangan itu saja, Majelis.

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kewenangan saja?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

He em.

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau soal yang lain misalnya pihak yang bersengketa, itu keterangan-keterangannya atau dalil-dalilnya dianggap cukup ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Dianggap cukup, Majelis.

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian petitumnya tetap pada petitum yang lalu itu? Tidak ada perubahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Ada perubahan, Majelis.

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa yang diubah?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Yang pertama tetap di dalam kita meminta putusan sela, yang pada intinya ada dua. Yang paling bawah adalah menghentikan seluruh kegiatan penjaringan-penjaringan tim seleksi yang dibentuk oleh Termohon 1. Yang permohonannya selanjutnya adalah menyatakan Termohon 1 tidak berwenang mengangkat Tim Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Sumatera Utara, tetapi hanya memiliki kewenangan membentuk dan mengangkat Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Badan Pengawas Pemilukada Provinsi Sumatera Utara.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Yang kedua, menyatakan bahwa Termohon 1 tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas Batubara, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Yang ketiga, menyatakan bahwa kewenangan melakukan rekrutmen dan penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kewenangan Pemohon. Terus, menyatakan bahwa pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah diangkat oleh Pemohon adalah sah dan dapat menjalankan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang. Itu, Majelis.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu putusan sela, berikut putusan akhir? Itu putusan sela dan putusan akhir digabung?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Ya, Majelis.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu ya. Oke. Dari Yang Mulia Para Hakim ada? Dari para Hakim sudah menganggap cukup perbaikan, sudah cukup jelas, begitu, ya. Namun, nanti yang punya kewenangan untuk memutus adalah Pleno Hakim. Jadi, kami bertiga ini hanya punya kewenangan memeriksa.

Untuk selanjutnya hasil pemeriksaan akan kami laporkan kepada Pleno dan Plenolah yang nanti akan memutuskan. Putusannya apa, bisa lanjut, bisa terus diputus, itu bergantung pada Rapat Pleno Hakim sepenuhnya. Dan sebelum itu, maka penting buat Anda untuk memastikan bukti-bukti Saudara yang sudah masuk itu berdasarkan checking-nya di sini ada P-1 sampai dengan P-43, benar? Atau ada tambahan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Ada perubahan, Majelis.

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa perubahannya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Mengenai ... ada tambahan yang nanti akan kita ajukan, mohon maaf, Majelis, ternyata dari Prinsipal kami belum menyiapkan itu. Itu mengenai soal bukti SK pengangkatan panwaslu.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu jadi menjadi P berapa seluruhnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

44, dan selanjutnya, Majelis.

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

44, ya. Ini yang sudah tercatat P-1 sampai P-43, nanti ada tambahan 1 menjadi P-44?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Dan selanjutnya, Majelis.

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini fisiknya sudah ada belum?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Ada semua.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah diserahkan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Belum, Majelis.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Belum, ya. Kapan diserahkan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Secepatnya dalam minggu ... besok atau paling lambat Senin, Majelis.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soalnya ini terkait dengan laporan kami. Kalau laporan kami nanti berikut bukti-bukti yang Saudara sudah serahkan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Baik, Majelis.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, saya tentukan saja. Saudara, Senin, jam 14.00 WIB akan menyampaikan tambahan bukti, begitu, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Baik, Majelis.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Senin itu berarti tanggal ... ini sekarang kan tanggal 27, ya, kalau hari Senin, itu berarti sudah tanggal 1, ya. Tanggal 1, jam 14.00 WIB batas terakhir Saudara untuk menyerahkan bukti fisiknya hingga menjadi 44. Atau gambarannya paling pasti 44 apa sampai 45?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Ini mengenai seluruh SK pengangkatan.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan bisa jadi 41 ... 44, a, b, c, d, kan bisa.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Bisa, Majelis.

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Baik, Majelis.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, 44 saja, begitu, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

44, mungkin 45 sampai 46, Majelis.

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sampai 46, ya? Oke. Dengan demikian bukti-bukti yang Saudara ajukan, yang sudah ada saya sahkan P-1 sampai P-43 dan P-44 sampai P-46 dengan bukti fisiknya menyusul, begitu, ya.

KETUK PALU 1X

Cukup, ya, Saudara, tidak ada yang perlu disampaikan lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Kami mohon pertimbangan dari Majelis bahwasanya begini, Majelis, ini mengenai lanjut atau tidak kita tidak tahu, tetapi kita mohon untuk ada putusan sela untuk kepastian hukum. Karena kenapa? Ada beberapa masyarakat yang sudah mengadukan soal apa ... pelanggaran-pelanggaran pemilu, tetapi posisinya adalah Pemohon ini sudah dikategorikan tidak berwenang kembali. Sehingga terjadi kekosongan pengawasan pemilu di tingkat provinsi.

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke, nanti ... sudah ditulis juga, toh di perbaikan itu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN SAIDI

Belum, Majelis.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, kenapa tidak ditulis di situ, ya? Oke, ini sebagai tambahan informasi saja. Tambahan dalil secara lisan bahwa argumentasi tentang

perlunya putusan sela, gitu ya, oleh karena ada kevakuman kelembagaan ... kepengawasan, begitu, ya.

Oke. Dengan demikian maka sidang ini dianggap selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 27 Juni 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.